Standar Nasional Indonesia

SNI 8357:2017

Desa dan kelurahan tangguh bencana

ICS 13.200

BadanStandardisasi Nasional

Daftar isi

Prakata

SNI 8357:2017, *Desa dan kelurahan tangguh bencana* dirumuskan dengan tujuan sebagai standar penerapan desa atau kelurahan tangguh bencana. SNI Desa dan kelurahan tangguh bencana ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam melakukan upaya pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat termasuk di dalamnya adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim yang banyak diinisiasi baik oleh kementerian/lembaga, organisasi non pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat desa dan kelurahan itu sendiri.

Dengan penerapan SNI Desa dan kelurahan tangguh bencana, diharapkan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana tersebut dapat secara nyata berkontribusi dalam penurunan risiko bencana termasuk dampak perubahan iklim melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan pelibatan langsung masyarakat termasuk didalamnya kelompok rentan dan kelompok marginal lainnya.

SNI ini dirumuskan oleh Komite Teknis 13-08 Penanggulangan Bencana, sedangkan Rancangan SNI ini disusun oleh Gugus Kerja Desa dan kelurahan tangguh bencana. SNI ini telah disepakati pada rapat konsensus nasional di Yogyakarta pada tanggal 8 Agustus 2016. Konsensus ini dihadiri para pemangku kepentingan terkait, yaitu perwakilan dari produsen, konsumen, pakar dan pemerintah. SNI ini juga telah melalui tahapan jajak pendapat pada tanggal 8 November 2016 .hingga 7 Januari 2017 dan pembahasan hasil jajak pendapat dilaksanakan pada tanggal 7 September 2017 dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Pendahuluan

Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng aktif bumi (lempeng Indo Australia di Selatan, Lempeng Euro Asia di bagian Utara, dan lempeng Pasifik di bagian Timur) menimbulkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunung berapi aktif. Indonesia mempunyai lebih dari 500 gunung berapi, 129 di antaranya dianggap masih aktif. Bentuk kepulauan dan tingginya aktivitas seismik di Indonesia menyebabkan terjadi gempa dengan tambahan risiko terjadinya tsunami lebih banyak dibandingkan dengan negara lain. Secara geografis, Indonesia terletak di daerah iklim tropis dan memiliki 2 musim dengan ciri perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Angin puting beliung, topan, dan badai tropis mulai banyak mempengaruhi Indonesia terkait meningkatnya dampak perubahan iklim global. Banyak daerah di Indonesia yang rentan terjadi kekeringan akibat dari fenomena El Nino/La Nina. Faktor-faktor ini mengakibatkan Indonesia terpapar berbagai bahaya bencana. Indonesia juga memiliki beragam etnis, agama/kepercayaan yang berpengaruh pada kemampuan dalam penanggulangan bencana,

Kejadian bencana baik yang ekstensif maupun intensif telah mengakibatkan penderitaan, peningkatan jumlah penyandang disabilitas dan hilangnya nyawa, kerugian dan kerusakan aset orang-perorangan/ swasta/ negara. Fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pembangunan berkelanjutan adalah pengelolaan risiko bencana yang bertujuan untuk menghindari, mengurangi atau mentransfer dampak bahaya melalui kegiatan dan langkah-langkah untuk pencegahan, mitigasi bencana, dan kesiapsiagaan. Pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai aktor penting merupakan strategi utama dari inisiatif-inisiatif pengelolaan risiko bencana untuk membangun ketangguhan terhadap bencana. Pada umumnya dilaksanakan melalui unit pemerintahan terkecil yang dapat menyasar langsung ke masyarakat, yakni di wilayah desa atau kelurahan.

SNI Desa dan kelurahan tangguh bencana merupakan acuan capaian dan hasil kegiatan pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat yang dilaksanakan di tingkat desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan tangguh bencana dapat difasilitasi baik oleh pemerintah, dunia usaha, maupun kelompok masyarakat sipil.

Desa dan kelurahan tangguh bencana

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan desa dan kelurahan tangguh bencana yang mencakup istilah, prinsip dan indikator. Standar ini hendaknya dilakukan oleh masyarakat di daerah rawan bencana dalam rangka memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi bahaya bencana dan dampak buruk perubahan iklim, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak yang merugikan. Standar ini dapat menjadi acuan standar yang lebih spesifik untuk desa atau kelurahan sesuai dengan jenis bahaya.

2 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dalam standar ini, istilah dan definisi berikut digunakan.

2.1
adaptasi
penyesuaian dalam sistem alam atau manusia dalam menanggapi rangsangan yang sebenarnya atau yang diharapkan iklim atau efek mereka, yang moderat merugikan atau eksploitasi peluang yang menguntungkan

2.2
advokasi
pembelaan upaya terorganisir dalam mencapai suatu perubahan yang sistematis melalui intervensi kebijakan, regulasi maupun sistem kelembagaan lainnya

2.3
akuntabilitas
keadaan untuk dipertanggungjawabkan

2.4
bahaya
sumber kerusakan yang potensial

2.5
bencana
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis

2.6
desa
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

CATATAN Desa atau yang disebut dengan nama lain seperti kampung, gampong, nagari, dan termasuk desa adat.

2.7
forum pengelolaan risiko bencana desa/kelurahan
wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi/kelompok pemangku kepentingan di tingkat desa yang berkemauan untuk mendukung upaya-upaya pengelolaan risiko bencana di wilayah desa

2.8
kajian risiko
keseluruhan proses identifikasi risiko, analisa risiko, dan evaluasi risiko

2.9
kapasitas
kombinasi dari semua kekuatan dan sumberdaya yang tersedia dalam organisasi, komunitas, atau masyarakat yang dapat mengurangi tingkat risiko atau efek dari krisis

2.10
kelompok rentan
bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, kelompok marginal dan kelompok miskin serta minoritas

2.11
kelurahan
sebuah unit administrasi pemerintah di bawah kecamatan yang berada dalam sebuah kota. kelurahan setara dengan desa, yang merupakan bagian dari kecamatan yang berada di kabupaten, tetapi kelurahan hanya memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak memiliki otonomi luas seperti yang dimiliki sebuah desa

2.12
kerentanan
sifat intrinsik sesuatu yang menimbulkan kelemahan terhadap sumber risiko yang dapat menyebabkan suatu kejadian dengan konsekuensi

2.13
ketangguhan
kemampuan suatu sistem, komunitas, atau masyarakat terkena bahaya bencana untuk melawan, menyerap, menampung, dan memulihkan diri dari efek bahaya bencana pada waktu yang tepat dan dengan efisien; termasuk melalui perlindungan dan restorasi struktur dasar yang penting dan fungsinya

2.14
kesiapsiagaan
serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna

2.15
kompetensi
kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diinginkan

2.16
kontinjensi
kejadian, kondisi atau kemungkinan di masa depan yang bisa terjadi.

2.17
masyarakat atau komunitas
kelompok orang yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu, yang dapat memiliki ikatan hukum dan solidaritas yang kuat karena memiliki satu atau dua kesamaan tujuan, lokalitas atau kebutuhan bersama; misalnya, tinggal di lingkungan yang sama-sama terpapar pada risiko bahaya yang serupa, atau sama-sama telah terkena bencana, yang pada akhirnya mempunyai kekhawatiran dan harapan yang sama tentang risiko bencana.

2.18
mitigasi
langkah-langkah yang diambil untuk mencegah, membatasi, dan mengurangi dampak dari konsekuensi negatif dari insiden, keadaan darurat dan bencana.

2.19
pemberdayaan masyarakat
suatu proses di mana masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam sumber daya pembangunan didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri.

2.20
pemulihan
serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

2.21
pencegahan
serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

2.22
pengelolaan risiko bencana
proses sistematis menggunakan arahan administrasi, organisasi, dan keterampilan dan kapasitas operasional untuk melaksanakan strategi, kebijakan dan ditingkatkan kapasitas penanganan untuk mengurangi dampak buruk dari bahaya dan kemungkinan bencana.

2.23
penyandang disabilitas
setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak

2.24
perubahan iklim
berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan

2.25
rawan bencana
kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu

2.26
rehabilitasi
perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana

2.27
rekonstruksi
pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana

2.28
relawan penanggulangan bencana
seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana.

2.29
rencana aksi komunitas
rencana tindak yang disusun komunitas sebagai bahan dari upaya pengurangan risiko bencana untuk meredam bahaya, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas, yang merupakan rincian dari rencana penanggulangan bencana

CATATAN Rencana aksi komunitas dikenal juga sebagai rencana aksi masyarakat

2.30
rencana penanggulangan bencana desa atau kelurahan
dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada pada suatu desa atau kelurahan dalam waktu tertentu dan rencana pemerintah desa atau kelurahan serta para pemangku kepentingan terkait setempat untuk mengurangi risiko bencana tersebut melalui program-program dan kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik. RPB desa mengandung juga strategi, kebijakan dan langkah-langkah teknis-administratif yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana, kapasitas tanggap yang memadai, dan upaya-upaya mitigasi yang efektif

2.31
risiko bencana
potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu

2.32
sistem peringatan dini
serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang

2.33
tanggap darurat
serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

3 Prinsip desa dan kelurahan tangguh bencana

3.1 Menggunakan pendekatan multi bahaya

Upaya pengelolaan risiko bencana pada suatu daerah/kawasan harus mempertimbangkan semua potensi bahaya yang dapat terjadi di daerah/kawasan tersebut.

3.2 Berlandaskan asas perlindungan masyarakat dan berfokus pada upaya pengelolaan risiko

Desa dan kelurahan tangguh bencana merupakan upaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dampak atau risiko yang dapat timbul akibat bencana termasuk didalamnya dampak dari adanya perubahan iklim global dengan berfokus pada upaya pengelolaan risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim global serta diharapkan dapat memberikan jaminan hidup yang lebih aman dan nyaman kepada masyarakat.

3.3 Berpusat pada masyarakat (*people centered*) dengan mengutamakan kemandirian dan alokasi sumberdaya lokal

Desa dan kelurahan tangguh bencana merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang berfokus pada penguatan kapasitas dan kompetensi masyarakat dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan menggunakan sumberdaya yang mereka miliki.

3.4 Merupakan gerakan kolektivitas dengan melibatkan dan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan

Desa dan kelurahan tangguh bencana merupakan suatu gerakan masyarakat terstruktur dengan mempertimbangkan kepentingan bersama dan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada, termasuk kelompok rentan, baik yang ada di dalam desa dan kelurahan maupun pemangku kepentingan eksternal yang terkait.

3.5 Berbasis pada kaidah ilmu pengetahuan dan kearifan lokal

Desa dan kelurahan tangguh bencana merupakan upaya pengelolaan risiko dengan menggunakan kaidah ilmu pengetahuan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat.

3.6 Dilakukan secara berkala dan berkesinambungan

Untuk menjamin adanya perubahan perilaku masyarakat, perilaku sosial, maupun perilaku insititusi yang berkelanjutan, upaya pengelolaan risiko bencana harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

3.7 Memperhatikan prinsip akuntabilitas sosial

Masyarakat berhak mengetahui, berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses terjadinya pengambilan keputusan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan risiko bencana, serta berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya dalam kerangka mewujudkan desa dan kelurahan tangguh bencana sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

3.8 Integrasi ke dalam perencanaan pembangunan

Kegiatan dalam pencapaian desa dan kelurahan tangguh bencana dipadukan kedalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di desa dan kelurahan, serta menjadi bagian investasi pembangunan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

4 Indikator desa dan kelurahan tangguh bencana

4.1 Indikator dasar

4.1.1 Penguatan kualitas dan akses layanan dasar

Penjabaran dari indikator dasar ini adalah sebagai berikut :

a. adanya penguatan kualitas layanan dan akses pendidikan formal maupun non formal;
b. adanya penguatan kualitas layanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua masyarakat;
c. adanya penguatan infrastruktur khususnya bidang ekonomi, energi, kesehatan, pendidikan, sanitasi, komunikasi dan informasi;
d. adanya penguatan sarana dan aksesibilitas transportasi;
e. adanya penguatan pelayanan publik oleh pemerintahan desa dan kelurahan;
f. adanya penguatan sistem informasi desa dan kelurahan yang memadai;
g. adanya penguatan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang mandiri dan sumberdaya manusia yang berkualitas;
h. adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan;
i. adanya penguatan perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spiritual masyarakat; dan
j. adanya perlindungan keamanan masyarakat.

4.1.2 Adanya penguatan sistem koordinasi dalam pengelolaan risiko bencana

4.1.2.1 Terbentuknya forum lintas desa dan kelurahan pada suatu kawasan yang memiliki bahaya bencana yang sama dalam upaya pengelolaan risiko bencana, yang meliputi:

a. adanya penyelarasan hasil kajian risiko bencana antara desa atau kelurahan dalam suatu kawasan;
b. adanya penyelarasan rencana penanggulangan dan adaptasi bencana antar desa atau kelurahan dalam suatu kawasan;
c. adanya regulasi bersama antara desa atau kelurahan dalam suatu kawasan;

d. adanya kegiatan simulasi bersama antara desa atau kelurahan dalam suatu kawasan; dan
e. adanya kegiatan aksi pengelolaan risiko bencana bersama antara desa atau kelurahan dalam suatu kawasan.

4.1.2.2 Adanya kerjasama dan koordinasi antara desa, kelurahan, dan multi pihak dalam kawasan yang sama dalam upaya pengelolaan risiko bencana, yang meliputi :

a. adanya kegiatan advokasi hasil kajian risiko bencana maupun dampak perubahan iklim desa atau kelurahan kepada multi pihak;
b. adanya komitmen pemangku kepentingan terkait dalam mendukung rencana penanggulangan bencana desa atau kelurahan; dan
c. adanya keterlibatan multi pihak dalam kegiatan aksi pengelolaan risiko bencana dan kegiatan simulasi desa atau kelurahan.

4.1.2.3 Terbangunnya sinergitas program antar multi pihak berkepentingan (pemerintah desa atau kelurahan, lembaga desa atau kelurahan, pemerintah daerah, kementerian/lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, lembaga pendidikan, media) dalam pembangunan di desa atau kelurahan yang terkait dalam pengelolaan risiko bencana, yang meliputi :

a. adanya kegiatan advokasi rencana pembangunan desa atau rencana strategis kecamatan untuk kelurahan kepada pemerintah daerah, kementerian/lembaga negara sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, daerah, desa dan kelurahan;
b. adanya komitmen pemerintah daerah, kementerian/lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, lembaga pendidikan, media dalam mendukung rencana penanggulangan bencana desa atau kelurahan yang merupakan bagian dari rencana pembangunan desa atau rencana strategis kelurahan; dan
c. adanya peran dan keterlibatan multi pihak berkepentingan dalam kegiatan aksi pengelolaan risiko bencana dan juga kegiatan simulasi desa atau kelurahan.

4.2 Indikator hasil

4.2.1 Penguatan pengelolaan risiko bencana

4.2.1.1 Desa dan kelurahan memiliki hasil kajian wilayah dengan perspektif kebencanaan, yang meliputi:

a. adanya komponen desa atau kelurahan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan dan meninjau ulang kajian risiko bencana dan potensi dampak perubahan iklim; dan
b. adanya kegiatan kajian risiko bencana dan potensi dampak perubahan iklim secara berkala dan berkelanjutan yang dilakukan oleh komponen desa atau kelurahan.

4.2.1.2 Desa dan kelurahan memiliki regulasi terkait pengelolaan risiko bencana yang meliputi:

a. adanya rencana penanggulangan bencana yang telah dilegalisasi oleh pemerintahan desa atau kelurahan;
b. terintegrasinya rencana penanggulangan bencana desa atau kelurahan dalam rencana pembangunan desa atau rencana strategis kecamatan untuk kelurahan; dan
c. adanya kebijakan pendukung dalam upaya pengelolaan risiko bencana di tingkat desa dan kelurahan.

4.2.1.3 Desa dan kelurahan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan risiko bencana, yang meliputi:

a. adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan risiko bencana secara berkelanjutan yang menyasar ke semua kelompok masyarakat;
b. terintegrasinya isu pengelolaan risiko bencana dalam kegiatan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat sehari-hari;
c. adanya pelatihan kebencanaan secara berkelanjutan di desa atau kelurahan dan dalam satu kawasan desa atau kelurahan untuk aparatur desa dan kelurahan, forum pengelolaan risiko bencana desa atau kelurahan, relawan penanggulangan bencana dan kelompok masyarakat lainnya termasuk kelompok rentan; dan
d. adanya pelatihan terkait upaya adaptasi perubahan iklim sesuai dengan potensi lokal.

4.2.1.4 Adanya kegiatan aksi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana

Kegiatan aksi masyarakat merupakan kegiatan dalam rangka mitigasi dan adaptasi bencana yang dilakukan di tingkat desa atau kelurahan, sesuai dengan jenis bahaya dan kemampuan masyarakat yang mengacu pada rencana aksi komunitas.

4.2.1.5 Penguatan kelompok pengelola risiko bencana di desa dan kelurahan, yang meliputi:

a. terbentuknya atau penguatan forum pengelolaan risiko bencana desa atau kelurahan dalam pengelolaan risiko bencana (pra, saat dan paska bencana) yang melibatkan semua kelompok masyarakat;
b. tersusun dan terlaksananya program kerja forum pengelolaan risiko bencana desa atau kelurahan yang merupakan bagian dari rencana pembangunan desa atau rencana strategis kecamatan untuk kelurahan; dan
c. adanya mobilisasi sumberdaya yang berkelanjutan untuk operasional dan kegiatan forum pengelolaan risiko bencana desa atau kelurahan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

4.2.2 **Penguatan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana di desa dan kelurahan.**

4.2.2.1 Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana desa dan kelurahan yang meliputi :

a. adanya rencana kontinjensi yang dapat menjadi rencana operasi tanggap darurat pada saat bencana terjadi;
b. adanya sistem peringatan dini dan berfungsi pada saat ada kemungkinan terjadinya bencana yang mudah diakses dan dipahami semua pihak termasuk kelompok rentan;
c. adanya rencana evakuasi masyarakat (peta, jalur, rambu, titik evakuasi aman) yang dapat digunakan sebelum dan pada saat bencana terjadi;
d. adanya relawan penanggulangan bencana desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan dalam melakukan penanganan darurat bencana; dan
e. adanya kegiatan simulasi bencana secara berkala dan berkelanjutan.

4.2.2.2 Penguatan perencanaan pembangunan kembali yang lebih baik *(build back better)* untuk mencegah risiko baru dan mengurangi risiko bencana yang ada di tingkat desa dan kelurahan yang dilakukan setelah kegiatan tanggap darurat bencana dengan memperhatikan kebutuhan dan direncanakan atas partisipasi dan peran semua kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan, yang meliputi :

a. adanya perencanaan penilaian paska bencana;
b. adanya perencanaan pemulihan dini;
c. adanya perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi baik sosial, ekonomi, budaya dan sarana prasarana; dan
d. adanya perencanaan pembangunan keberlanjutan untuk upaya penghidupan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan tangguh.

Bibliografi

[1] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

[2] Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

[3] Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[4] Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[5] Undang-Undang No. 6 tahun 2015 tentang Desa.

[6] Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

[7] Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana.

[8] Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan.

[9] Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa.

[10] Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

[11] Peraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

[12] Peraturan Kepala BNPB No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana.

[13] Peraturan Menteri Desa dan PDT No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

[14] SNI ISO 22300:2012, *Keamanan masyarakat - Terminologi*

[15] Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), 2004; *Building Disaster Risk Reduction in Asia*. Bangkok: ADPC

[16] BNPB. 2015. *Petunjuk Teknis Fasilitasi Ketangguhan Masyarakat Tahun 2015*.

[17] Dewo, S.Padmono, Ascholani, Chasan, Irawan, Valentinus. 2013. *Pengalaman Indonesia Dalam Mengembangkan Masyarakat yang Tangguh.* Kerjasama Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

[18] IFRC. 2012. *Understanding community resilience and program factors that strengthen them: A comprehensive study of Red Cross Red Crescent Societies tsunami operation*. Geneva: IFRC

[19] Lassa. Jonathan, Paripurno, E. Teguh, Jannah, N.M, dkk, 2011; *Panduan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK*). Masyarakat Penanggulangan Bencana Indononesia (MPBI)

[20] Levina, Elliana dan Tirpak, Dennis. 2006. *Adaptation to Climate Change: Key Term*.

[21] Nugroho, Kharisma & Yon, Kwan Men. 2011. *Pengurangan Risiko Bencana Berbasis omunitas; Gerakan, Kelembagaan dan Keberlanjutan*. Makalah Dalam SN PRBBK VII Yogyakarta.

[22] PMI. 2012. *Bersama untuk Tangguh: Kumpulan Cerita Sukses Pengurangan Risiko Bencana.*

[23] Twigg, John. 2009. *Characteristics of Disaster-Resilient Community: A Guidance Note.* London:Latitude.

[24] Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat.* Pustaka Pelajar.

[25] United Nations. 2015. *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015. Making Development Sustainable: The Future of Disaster Risk Management.*

[26] UNDP. 2007. *Project Summary: Safer Communities through Disaster Risk Reduction (SC-DRR) in Development.*

Informasi pendukung terkait perumus standar

[1] Komite Teknis perumus SNI

Komite Teknis 13-08, Penanggulangan Bencana

[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis perumus SNI

Ketua : Lilik Kurniawan
Wakil Ketua : Isman Justanto
Sekretaris : Indah Mugi Lestari
Anggota : Arifin Muhammad Hadi
Aunur Rofiq
Bambang Marwanta
Sugeng Triutomo
Mohd. Robi Amri
Haryadi Permana
Harkunti Pertiwi Rahayu
J. Victor Rembeth
Soesmarjanto Soemoko
Prihadi Waluyo
Eko Teguh Paripurno
Gunawan Sakri

CATATAN:
Susunan keanggotaan Komite Teknis 13-08 di atas adalah susunan pada saat standar ini ditetapkan. Anggota Komite Teknis yang juga turut menyusun sebelum perubahan keanggotaan pada bulan Juni 2017, adalah:

1. Esti Premati
2. Elin Linawaty
3. Prakoso
4. Alie Humaedi

[3] Konseptor rancangan SNI

Iswar Abidin – Praktisi Kebencanaan

[4] Sekretariat pengelola Komite Teknis perumus SNI

Pusat Perumusan Standar
Badan Standardisasi Nasional
Gedung BPPT 1 Lantai 14
Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340
Telepon : (021) 3927422 Faksimile : (021) 3927528